

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (DESA LEBANGMANAI,
KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)**

Disusun dan diajukan oleh

EKA RUMALANG

E051 181 019



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (DESA LEBANGMANAI,
KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)**

**Disusun dan diajukan oleh
EKA RUMALANG
E051 181 019**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 19630912 198702 2001

Rahmatullah, S.IP, M.Si.
NIP.19790106 200501 1001

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP-19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (DESA LEBANGMANAI,
KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**EKA RUMALANG
E051 181 019**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Sekretaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP, M.Si



()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Rumalang
NIM : E051181019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

"PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,


(Eka Rumalang)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah *rabbil 'alamiin*, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengembangan Desa Tertinggal (Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto)". Shalawat besertakan salam juga tidak lupa dihaturkan kepada junjungan segala umat, nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan Sebagian persyaratan untuk menyandang gelar sarjana dalam hal ini Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Penulisan skripsi ini disadari masih belum sempurna, terdapat kekurangan-kekurangan yang dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini tidaklah mudah, banyak pengetahuan baru dari hasil pencarian kebenaran karena kesulitan, cobaan dan tantangan-tantangan yang datang sejak awal hingga penyelesaian penulisan, tetapi alhamdulillah penulis tetap pantang menyerah dan tidak berputus asa berkat keteguhan pada keyakinan dan

juga dorongan positif dari berbagai pihak. Skripsi adalah pencapaian yang besar untuk banyak pihak juga menyandang sarjana adalah mimpi banyak orang, maka dari itu penulis sangat bersyukur atas pencapaian ini.

Pada kesempatan yang luar biasa ini, penulis menyampaikan kepada orangtua tercinta sebesar-besarnya terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk ayahanda Rupalang dan Ibunda Yati yang telah melahirkan, merawat, dan menjaga hingga tumbuh dengan memberikan lingkungan yang sangat bermakna, pelajaran hidup yang tidak terhingga, kesabaran dan keikhlasan, tumbuh dengan kedewasaan, Pendidikan di keluarga kecil yang sangat berharga untuk hidup penulis, menikmati hidup dengan penuh lika-liku hingga penulis sadar ternyata untuk menjadi manusia seutuhnya, banyak pengalaman yang harus dirasakan. Tumbuh dengan cukup kasih sayang dan nasihat kepada penulis adalah bekal utama dalam menjalani hidup penulis diperantauan, terlebih perhatian penuh yang diberikan adalah energi yang tidak pernah habis yang penulis peroleh. Terima kasih, do'a, nasihat, perhatian dan materi yang diberikan sangat mendukung perjalanan penulis. Semoga sehat dan kehidupan ayahanda dan ibunda diberkati dan selalu dalam perlindungan-Nya.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik penulis. Dika dan Issa' sebagai motivasi penulis untuk cepat menyelesaikan studi ini agar kedepan penulis sebagai kakak dapat memberikan yang terbaik untuk adik-adik penulis. Juga pada keluarga besar Tata dan Sarro, terima

kasih atas dukungan yang diberikan dan yang paling penting adalah doa dan ketulusan-ketulusan yang juga mengambil bagian dalam menghantarkan penulis sampai pada titik ini. Keluarga Bapak Gassing dan Mama Sabi, nenek yang penulis anggap mama dan bapak terima kasih tak terhingga atas do'a, materi, perhatian, kasih sayang dan cinta yang diberikan menambah energi positif dan kebahagiaan untuk penulis. Semoga keluarga tercinta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wata'ala, *Aamiin*.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif serta dorongan dan semangat untuk memberikan perhatian lebih pada tugas akhir ini (skripsi).
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, memberikan waktu

luang untuk membimbing penulis, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi kemudahan pada setiap permasalahan dalam penulisan ini hingga mengantarkan penulis menyandang gelar sarjana, penulis sangat-sangat berterima kasih semoga kebaikan selalu menyertai Ibu dan bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dari penulis hanya bermodalkan judul dan pengetahuan yang sangat minim hingga menjadi paham akan arah penelitian dan hasilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu kedepan, akan lebih banyak lagi tantangan dan hal baru yang akan penulis temui, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama penulis menyandang status mahasiswa tetap awet dan dapat dikembangkan sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan yang baru bagi penulis. Terima kasih dan semoga perlindungan dari yang maha kuasa selalu menyertai bapak.

5. Para tim penguji, Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan sehingga pikiran penulis lebih terbuka dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak

Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., terima kasih atas banyak ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyandang status sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin.

7. Pak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnawati, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua elemen yang terlibat dalam memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yakni informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak ABD Makmur, S.Sos., M.Adm. Pemb., sebagai Kepala Dinas, Ibu A. Nurjannatun Ibrahim, ST Sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Bapak Zulkarnain, S.TP sebagai tim Verifikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Herman, S.Pd sebagai Kepala Desa Lebangmanai, Bapak H. Badulu S.Pd., M.Pd., sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Lebangmanai, Bapak Guntur, S.E sebagai penyuluh koperasi Dinas Koperasi dan UMKM, bapak Angga

Zulfikar sebagai Pendamping Lokal Desa sementara Desa Lebangmanai, kak Haspain S.Pd sebagai Lembaga Mitra Turatea (LSM) dan masyarakat Desa Lebangmanai.

9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sepupu penulis, Asnawati yang menjadi teman ngobrol dan bersabar menemani penulis selama penelitian berlangsung.
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Nidu, Rsd, Sekarsari, Enni, sahabat penulis yang juga menjadi teman seperjuangan dalam banyak ruang. Terima kasih untuk banyak cerita, ceria, dan banyak kisah yang telah diukir bersama semoga hubungan silaturahmi tidak akan pernah terputus.
11. Terima kasih untuk teman dan sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas yakni Jus, Ayu, Wulan, Uni, Uli, Kaye, Ifa yang juga tidak berhenti memberikan kabar, tidak memutuskan tali silaturahmi dan menjadi kawan penulis sampai sekarang.
12. Untuk Kepoers, Jamal, Rizal, Nanda dan Burhan sahabat penulis juga dalam organisasi Pramuka sejak SMA. Terima kasih untuk hubungan pertemanan yang tidak pernah putus, saling membantu, menghibur dan banyak bertukar cerita adalah salahsatu kesenangan dan kebahagiaan tersendiri untuk penulis.
13. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan selama berada di bangku kuliah, Eleftheria 2018: Rsd, Sekarsari, Nidu, Enni, Amel, Uni, Mely, Wihdah, Fani, Nini, Erika, Prisil, Kiki, Nuna, Cindy, Sila,

Syifa, Muthia, Richal, Gispa, Carlos, Ocid, Made, Adam, Wahyudi, Caknya, Malla, Bora, Sulhan, April, Tuti, Dini, Nunu, Icha, Yudi, Fathur. Terima kasih untuk kebersamaan dari awal kuliah sampai menyanggah gelar sarjana. Untuk pengalaman, pelajaran hidup, persaudaraan, bantuan dan banyak cerita yang telah diukir bersama, semoga tetap terjaga dan hubungan persaudaraan diantara kita tidak akan pernah terputus.

14. Terima kasih untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas : Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Kaizen 2017, Zeitgeist 2019 dan Maintiendrai 2020. Rumah kedua untuk penulis, yang mengajarkan cara berorganisasi, banyak sekali pengalaman, cerita, ilmu, lingkungan awal yang penulis dapatkan di kampus. Semoga kekeluargaan dan identitas Merdeka Militan selalu melekat untuk setiap kader-kader Himapem.

15. Terima kasih untuk teman-teman kelas SMA penulis Gredsos Smansa 2t18, yang juga memberikan semangat untuk penulis.

16. Terima kasih untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis yang memberikan banyak cerita selama KKN, Manggala 2 Gelombang 106 (Rira, Iqra, Dinda, Yuni, Ulfa, Sari, Aynun, Ainun, Adnan, Zul, Ucup, Fathir, Aan, Yus) semoga tali silaturahmi diantara kita tetap terjalin.

17. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Muhammad Ilham RA, yang telah setia mendampingi penulis. Menemani, menjaga, dan tidak pernah berhenti memberi support kepada penulis. Terima kasih karena telah banyak bersabar menghadapi penulis, banyak cerita yang telah dilalui bersama, yang juga memberikan banyak pelajaran dan hal baru yang penulis dapatkan terutama dalam hal menghargai hidup dan orang lain, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran baru yang penulis dapatkan, semoga tetap terjaga sampai pada titik.

Makassar, Desember 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pemerintah Daerah	13
2.1.1 Strategi	13
2.1.2 Pemerintah Daerah	15
2.1.3 Startegi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal	19
2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Desa Tertinggal	26
2.3 Kerangka Konsep	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	42
4.1.1 Sejarah Kabupaten Jeneponto	42

4.1.1.1	Sejarah Kabupaten Jeneponto tahun 1863-1959 (pertama)	44
4.1.1.2	Sejarah Kabupaten Jeneponto tahun 1863-1959 (kedua)	44
4.1.2	Keadaan Geografis Kabupaten Jeneponto	45
4.1.3	Keadaan Topografis Kabupaten Jeneponto	47
4.1.4	Kependudukan	48
4.1.5	Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto	50
4.2	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto	53
4.2.1	Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto	53
4.2.2	Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto	54
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto	55
4.2.4	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	57
4.3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.4	Hasil Penelitian	66
4.4.1	Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto	66
4.4.1.1	Keragaman Produksi Masyarakat Desa di Desa Lebangmanai	68
4.4.1.2	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan di Desa Lebangmanai	85
4.4.1.3	Akses Distribusi/Logistik di Desa Lebangmanai	91
4.4.1.4	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan di Desa Lebangmanai	96
4.4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Lebangmanai	104
4.4.2.1	Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Lebangmanai	104
4.4.2.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Lebangmanai	107
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran	113
	Daftar Pustaka	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2016	6
Tabel 2. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2020	7
Tabel 3. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2021	8
Tabel 4. Dimensi Ketahanan Ekonomi Desa di Kecamatan Rumbia .	9
Tabel 5. Jumlah Keluarga Kurang Mampu di Desa Lebangmanai Tahun 2020	10
Tabel 6. Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.....	46
Tabel 7. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan jenis kelamin tahun 2019	48
Tabel 8. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan jenis kelamin tahun 2020	49
Tabel 9. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan jenis kelamin tahun 2021	49
Tabel 10. Jumlah penduduk Desa Lebangmanai tahun 2020-2021	62
Tabel 11. Unit usaha dan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri tahun 2021-2026.....	66
Tabel 12. Jenis Pekerjaan di Desa Lebangmanai	74
Tabel 13. Anggaran Unit Usaha Pertanian.....	83
Tabel 14. Anggaran Unit Usaha Toko Bahan Bangunan.....	86
Tabel 15. Data Pusat Perdagangan di Desa Lebangmanai.....	90
Tabel 16. Data ketersediaan kantor pos dan jasa logistik	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian	33
Gambar 2. Peta wilayah Kabupaten Jeneponto	47
Gambar 3. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.....	57
Gambar 4. Peta Administrasi Desa Lebangmanai	61
Gambar 5. Perkebunan/pertanian (Jagung)	69
Gambar 6. Perkebunan/pertanian (Cabai)	70
Gambar 7. Perkebunan/pertanian (Cokelat)	70
Gambar 8. Tanaman Bambu	71
Gambar 9. Perkebunan/pertanian (Cengkeh)	72
Gambar 10. Hasil Kerajinan Tangan (Tirai Bambu).....	72
Gambar 11. Hasil Kerajinan Tangan (Gamacca)	73
Gambar 12. Hasil Kerajinan Tangan (Surapping)	73
Gambar 13. Air Terjun Kembar Kara'ngasa	84
Gambar 14. Jalan ke Air Terjun Kembar Kara'ngasa	84
Gambar 15. Pasar terdekat Desa Rumbia	88
Gambar 16. Warung / toko kelontong di Desa Lebangmanai	91
Gambar 17. Bank BRI terdekat	101
Gambar 18. Pegadaian terdekat.....	102
Gambar 19. Unit Usaha Pertanian BUMDes Muda Mandiri.....	103

ABSTRAK

EKA RUMALANG, Nomor Induk Mahasiswa E051181019, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Pengembangan Desa Tertinggal (Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto), Dibimbing Oleh Prof. Dr.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Lebangmanai dan Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Lebangmanai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbentuk naratif untuk memberikan penjelasan dan ungkapan gambaran secara realitas tentang Pengembangan Desa Tertinggal (Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto). Teknik pengumpulan untuk penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai yaitu Pemerintah lebih berfokus pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan membentuk enam unit usaha yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengembangan usaha ekonomi Desa yang terdiri dari unit usaha pertanian, alat dan bahan bangunan, peternakan, percetakan dan ATK, perdagangan dan BRI Link. Unit usaha yang baru berjalan adalah unit usaha alat dan bahan bangunan dan pertanian.

Kata Kunci : Pengembangan, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah.

ABSTRACT

EKA RUMALANG, Student Identity Number E051181019, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepares scription with the Title : Development of Disadvantaged Villages (Lebangmanai Village, Rumbia District, Jeneponto Regency), Supervised By Prof. Dr.Nurlinah, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si.

This study aims to find out how the Implementation of Village Economic Business Development in Lebangmanai Village and what factors Influence the Implementation of Village Economic Business Development in Lebangmanai Village.

The type of research used is a qualitative approach with a research strategy in the form of a narrative to provide an explanation and expression of a realistic picture of the Development of Disadvantaged Villages (Lebangmanai Village, Rumbia District, Jeneponto Regency). The collection technique for this research is by means of interviews, observation and documentation as well as data analysis with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the development of village economic enterprises in Lebangmanai Village, namely the Government is more focused on developing community economic enterprises by establishing six business units under the auspices of the Young Mandiri Village-Owned Enterprises as an effort made by the Government in developing rural economic enterprises that consisting of agricultural business units, building tools and materials, livestock, printing and stationery, trading and BRI Link. The new business units are the building and agricultural tools and materials business units.

Keywords: Development, Village-Owned Enterprises, Government.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kesatuan republik yang artinya, pemerintahan berkedaulatan pada rakyat dan Presiden yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” yang artinya Indonesia menganut sistem Presidensial.

Indonesia memiliki cita-cita pada dasar negara yang mulia, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 2 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

Negara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih spesifik meliputi Pemerintah Pusat yakni Presiden, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat pada tiap-tiap daerah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menyejahterakan rakyat dengan pemenuhan segala kebutuhan sosialnya sebagai bentuk pelaksanaan dari amanah konstitusi. Maka dari itu Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga tercipta stabilitas kehidupan masyarakat.

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah bagaimana mengembangkan daerahnya yang masih berstatus "daerah tertinggal" dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang ada. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2020 pasal 1 menyebutkan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikatakan tertinggal apabila memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Indikator adalah angka atau ukuran statistik yang menjelaskan mengenai suatu keadaan dari suatu fenomena, lingkungan, atau wilayah tertentu yang dipakai sebagai dasar penghitungan indeks komposit dalam penentuan daerah tertinggal.

Upaya pengembangan suatu daerah di Indonesia seringkali memunculkan dampak pada terjadinya ketidakseimbangan antar wilayah. Karena suatu wilayah dapat dilihat keberhasilannya dengan disematkannya status daerah maju, sedangkan daerah yang belum berhasil berkembang dikatakan daerah tertinggal.

Seperti pada salah satu wilayah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Jeneponto dengan Ibukota Bontosunggu memiliki luas wilayah 749,79 km² dan jumlah penduduk sebanyak 415.294 jiwa pada tahun 2021. Sistem pemerintahan dengan kepala daerah oleh Bupati, pertama kali pada tahun 1960.

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 122 kabupaten tertinggal dalam Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015 tentang

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Barulah pada tahun 2019 Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai daerah yang terentaskan dari ketertinggalan bersama dengan 61 daerah kabupaten lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019.

Namun pengembangan daerah Kabupaten Jeneponto tidak berhenti pada status yang telah dicapai. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Jeneponto yang memerlukan perhatian lebih dan pengembangan untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal usul khusus. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara historis. Jauh sebelum terbentuknya negara ini, desa merupakan pionir dalam pembentukan komunitas politik dan pemerintahan Indonesia. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang sangat penting. Desa merupakan organisasi otonom dengan tradisi, adat, dan hukumnya sendiri yang relatif independen. Hal ini terutama tercermin dalam tingkat keragaman

yang tinggi, yang menjadikan desa sebagai bentuk negara yang paling konkret.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan status desa menjadi 5 yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks. Desa tertinggal merupakan Desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan, tetapi belum atau dapat dikatakan kurang dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup serta mengalami kemiskinan yang beragam.

Status desa ditentukan berdasarkan tiga indikator dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ayat 3 pasal 1 Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Ketiga indikator di atas merupakan acuan dalam penetapan status Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Salah satu Desa tertinggal di Kabupaten Jeneponto adalah Desa Lebangmanai di Kecamatan

Rumbia yang mempunyai 2.230 penduduk dengan luas wilayah 4.64 km. Desa Lebangmanai adalah salah satu desa tertinggal pada tahun 2016 berdasarkan pencatatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial bersama Pemerintah Desa dan Indeks Desa Membangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Indeks 0,5964.

Tabel 1
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2016

NO	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	73004511	BONTOMANAI	0,5693	Tertinggal
2	73004512	RUMBIA	0,6242	Berkembang
3	73004513	LEBANGMANAI	0,5964	Tertinggal
4	73004514	LEBANGMANAI UTARA	0,5682	Tertinggal
5	73004515	PALLANTIKANG	0,6279	Berkembang
6	73004516	BONTOCINI	0,5805	Tertinggal
7	73004517	BONTOTIRO	0,6117	Berkembang
8	73004518	KASSI	0,6239	Berkembang
9	73004519	LOKA	0,6067	Berkembang
10	73004520	TOMPOBULU	0,6609	Berkembang
11	73004521	UJUNG BULU	0,6371	Berkembang

12	73004522	JENETALLASA	0,6097	Berkembang
----	----------	-------------	--------	------------

Sumber : Website Kemendesa <https://idm.kemendesa.go.id> (*Data Sekunder setelah diolah*)

Tabel 2

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2020

NO	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	73004511	BONTOMANAI	0,6516	Berkembang
2	73004512	RUMBIA	0,7286	Maju
3	73004513	LEBANGMANAI	0,6325	Berkembang
4	73004514	LEBANGMANAI UTARA	0,6043	Berkembang
5	73004515	PALLANTIKANG	0,6703	Berkembang
6	73004516	BONTOCINI	0,6437	Berkembang
7	73004517	BONTOTIRO	0,6195	Berkembang
8	73004518	KASSI	0,6075	Berkembang
9	73004519	LOKA	0,6008	Berkembang
10	73004520	TOMPOBULU	0,7784	Maju
11	73004521	UJUNG BULU	0,6190	Berkembang
12	73004522	JENETALLASA	0,6348	Berkembang

Sumber : Website Kemendesa <https://idm.kemendesa.go.id> (*Data Sekunder setelah diolah*)

Tabel 3
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	73004511	BONTOMANAI	0,6515	Berkembang
2	73004512	RUMBIA	0,7578	Maju
3	73004513	LEBANGMANAI	0,6763	Berkembang
4	73004514	LEBANGMANAI UTARA	0,6643	Berkembang
5	73004515	PALLANTIKANG	0,6659	Berkembang
6	73004516	BONTOCINI	0,6832	Berkembang
7	73004517	BONTOTIRO	0,6549	Berkembang
8	73004518	KASSI	0,6575	Berkembang
9	73004519	LOKA	0,6275	Berkembang
10	73004520	TOMPOBULU	0,7708	Maju
11	73004521	UJUNG BULU	0,6435	Berkembang
12	73004522	JENETALLASA	0.6310	Berkembang

Sumber : Website Kemendesa <https://idm.kemendesa.go.id> (*Data Sekunder setelah diolah*)

Desa Lebangmanai memiliki kategori Dimensi Ketahanan Ekonomi yang rendah pada indikator :

- a) Keragaman produksi masyarakat desa,
- b) Pusat pelayanan perdagangan,
- c) Akses distribusi/logistik,

d) Akses ke lembaga keuangan.

Tabel 4
Dimensi Ketahanan Ekonomi Desa di Kecamatan Rumbia

Nama Desa	Keragaman produksi	Pusat pelayanan perdagangan		Akses distribusi/logistik		Akses ke lembaga keuangan	
		akses	ketersediaan	akses	ketersediaan	Akses	Ketersediaan
Rumbia	Sangat beragam	ada	ada	ada	Tidak ada	ada	ada
Lebangmanai	Kurang beragam	ada	Sangat kurang	ada	Tidak ada	ada	Sangat kurang
Bontomanai	Cukup beragam	ada	ada	ada	ada	ada	Kurang
Bontotiro	Cukup beragam	ada	Kurang	ada	Tidak ada	ada	ada
Loka	Cukup beragam	ada	Kurang	ada	Tidak ada	ada	ada
Tompobulu	Sangat beragam	ada	ada	ada	Tidak ada	ada	ada
Kassi	Kurang beragam	ada	ada	ada	Tidak ada	ada	kurang
Pallantikang	Cukup beragam	ada	ada	ada	Tidak ada	ada	ada
Lebangmanai utara	Cukup beragam	ada	Kurang	ada	Tidak ada	ada	ada
Bontocini	Kurang beragam	ada	Kurang	ada	Tidak ada	ada	kurang
Jenetallasa	Cukup beragam	ada	Kurang	ada	Tidak ada	ada	ada
Ujungbulu	Cukup beragam	ada	ada	ada	ada	ada	Sangat kurang

Sumber: Kantor Kecamatan Rumbia (*data primer* setelah diolah)

Sehingga berdampak pada angka keluarga kurang mampu yang tinggi juga karena, ketidakmampuan dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, Desa Lebangmanai juga belum mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD).

Tabel 5

Jumlah Keluarga Kurang Mampu di Desa Lebangmanai Tahun 2020

NO.	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN	%
1.	197 Keluarga	Mampu	29%
2.	480 Keluarga	Kurang Mampu	71%
Total : 677 Kepala Keluarga			

Sumber Data : Catatan Kantor Desa Lebangmanai

Berdasarkan data diatas, angka keluarga kurang mampu di Desa Lebangmanai terbilang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya usaha pengembangan potensi yang dimiliki desa sehingga tidak terjadi kemajuan baik di bidang pertanian seperti (Jagung, Lombok, cengkeh, coklat, buncis), maupun dibidang kerajinan tangan (Anyaman bambu dan tirai bambu).

Pengembangan desa sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan, dan kesejahteraan secara adil serta sebaik-baiknya kemakmuran desa untuk memperkuat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto bertanggungjawab atas pengembangan desa tertinggal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan pengembangan usaha ekonomi Desa.

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa diperlukannya berbagai macam pengembangan dan upaya guna menyejahterakan kehidupan masyarakat Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Desa tertinggal.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa tertinggal, terkhusus bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan Desa tertinggal.

3. Manfaat Metodologis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah Kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan Desa tertinggal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan.

Disamping itu, dari pengertian manajemen strategik tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut :

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencana strategik dan rencana operasional serta program kerja.
2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan program-program kerja untuk rencana jangka pendek.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencana strategis.
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program-program operasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak.

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan kontrol. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Menurut Quinn seperti yang dikutip oleh Sukristono dalam bukunya mengemukakan bahwa Strategi meliputi sasaran-sasaran terpenting yang akan dicapai, kebijakan-kebijakan yang penting yang mengarahkan pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan, keseimbangan dan fokus. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula atau sesuatu yang tidak dapat diketahui.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah orang-orang yang melaksanakan suatu tanggungjawab dalam pemenuhan segala kebutuhan

masyarakatnya. Pemerintah yang menjaga dan memelihara kehidupan sosial, menjamin kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya. Osborne dan Gaebler yang dikutip oleh Rasyid (2011: 19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara. C.F Strong oleh Fahmi (2012: 28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi dan sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan

dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri. Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam perspektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara.

Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (power) dan kewenangan (authoriy) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat

bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di maksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.1.3 Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal

Pengembangan desa Tertinggal adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial sarana dan prasarana masyarakat yang ada di pedesaan guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara adil di setiap daerah. Pemerintah juga harus memiliki strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat desa.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan

kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin” (Criswardani Suryawati,2005:18).

Teori Paradigma Demokrasi-Sosial oleh cheyne, O'Brien dan Belgrave tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79).

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial.

Maka diperlukan pengembangan ekonomi desa. Secara umum tujuan pengembangan ekonomi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat (Ahmad Soleh, 2017:38).

Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut :

- Strategi Pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. Misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan lainnya.
- Kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti pengembangan harus mengarah pada pencapaian

kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik.

- Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pengembangan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.
- Strategi Terpadu dan Menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto yaitu :

a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- 2) Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- 3) Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- 4) Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

- 6) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- 7) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- 9) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- 10) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12) Membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pemerintahan Desa;
- 13) Mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- 14) Mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Fungsi DPMD

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa juga memiliki peran penting dalam pengembangan desa tertinggal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) Pemerintah Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Fungsi Pemerintahan Desa (Sedarmayanti, 2003) yaitu :

- Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;

- Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan; dan
- Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Desa Tertinggal

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun (Suhartono, 2000).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pasal 1 angka (12) (13) (14) dan (15) menjelaskan tentang macam-macam desa yaitu :

- a. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- b. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- d. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa diatas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Status desa ditentukan berdasarkan tiga indikator dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun ayat 3 pasal 1 Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- modal sosial;
- kesehatan;
- pendidikan; dan
- permukiman.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

- keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- tersedia pusat pelayanan perdagangan;
- akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik;
- akses ke lembaga keuangan dan perkreditan;
- lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
- keterbukaan wilayah.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

- kualitas lingkungan; dan
- potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Namun masih sangat banyak desa di Indonesia yang perlu dikembangkan karena berstatus desa tertinggal bahkan sangat tertinggal. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Masyarakat Desa berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 36 ayat 1 masyarakat mempunyai hak yaitu :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

- Kepala Desa;
- Perangkat Desa;
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan tentang Desa di Indonesia, termasuk pengembangan dan bagaimana memajukan suatu desa. Kebijakan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, kebijakan tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal serta Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014).

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

Gambar 1
Kerangka pikir penelitian

